



PUTUSAN
Nomor : 80/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara cerai talak, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam surat permohonannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 28 Februari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 80/Pdt.G/2012/PA.TR. tanggal 28 Februari 2012 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan pada tanggal 02 Oktober 1985, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 166/II/X/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tanggal 30 Oktober 1985;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah di Nunukan selama 10 bulan, kemudian tinggal di Malaysia selama 12 tahun dan pada tahun 1996 pemohon dan termohon tinggal di Berau hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - 3.a. Anak pertama, umur 23 tahun;
 - 3.b. Anak kedua, umur 21 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.c. Anak ketiga, umur 15 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama pemohon dan termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 28 November 2011 termohon mengajukan gugat cerai terhadap termohon dengan nomor perkara 350/Pdt.G/2011/PA.TR, akan tetapi dicabut oleh termohon;
5. Bahwa sejak perkara tersebut dicabut oleh termohon, antara pemohon dan termohon tidak pernah rukun lagi, karena selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab terjadi pertengkaran dikarenakan termohon cemburu terhadap pemohon dan termohon juga curiga terhadap pemohon telah mempunyai perempuan lain;
7. Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran termohon sering menjelek-jelekkan pemohon atau menceritakan pemohon kepada teman-teman pemohon, bahwa pemohon sudah menjual rumah kediaman bersama dan pemohon nakal sering menghambur-hamburkan uang untuk perempuan tidak benar;
8. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 pemohon dan termohon bertengkar yang disebabkan termohon cemburu terhadap pemohon dan pertengkaran tersebut hingga ditonton para tetangga;
9. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 28 Februari 2012, pemohon menanyakan buku nikah disimpan termohon dimana;
10. Bahwa sejak bulan November 2011 atau perkara yang pernah diajukan oleh termohon dicabut, antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan termohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 (empat) kali pemanggilan melalui Juru Sita Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 28 Februari 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pemohon tersebut, oleh karena pihak termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban termohon atas surat pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan dengan nomor 166/II/X/1985 bertanggal 30 Oktober 1985 yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, diberi tanda P.;

Menimbang, selain surat bukti tersebut, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa saksi, kenal pemohon dan termohon karena saksi teman pemohon;
- bahwa, benar pemohon dan termohon suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri di Tanjung Redeb;
- bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- bahwa, sebab pertengkaran pemohon dan termohon saksi tidak tahu;
- bahwa, jika pemohon dan termohon bertengkar, pemohon sering cerita kepada saksi;
- bahwa, saksi pernah mendamaikan namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan termohon lagi;

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi, kenal pemohon dan termohon karena saksi anak kandung pemohon dan termohon;
- bahwa, benar pemohon dan termohon suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa, 5 bulan terakhir rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- bahwa, sebab pertengkar pemohon dan termohon karena pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- bahwa, saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- bahwa, saksi pernah mendamaikan namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata termohon tidak datang menghadap dan tidak pula meyeruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena termohon dianggap tidak hendak melawan gugatan pemohon dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak (pemohon) yang hadir, sedangkan termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan pemohon adalah foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan dengan Nomor : 166/II/X/1985, tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1985, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan didaftar sebagai alat bukti serta bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan pernikahannya dengan termohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P., Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan setelah termohon mencabut perkara tanggal 28 November 2011, yang pernah diajukan termohon dengan nomor : 350/Pdt.G/2011/PA.TR, setelah dicabut rumah tangga pemohon tidak bertambah baik namun selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon cemburu kepada pemohon serta menceritakan kejelekan pemohon kepada teman-teman pemohon dan terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 5 Januari 2012 dengan sebab pemohon bertanya dimana Buku Nikah, sejak bulan November 2011 hingga sekarang pemohon dan termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa sikap termohon yang tidak pernah hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian dalil permohonan pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan dua orang saksi bernama **saksi I dan saksi II**, keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, bahwa memang benar keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi pemohon dibawah sumpah dan bukti P., Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 Oktober 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon curiga kepada pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, terjadi pertengkaran perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, Sehingga tujuan dari perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terwujud;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian permohonan pemohon telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum pemohon yang memohon agar di ijinakan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs.H. Junaidi, S.H. Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat;

	Hakim Anggota	Ketua Majelis	
	ttd	ttd	
1.	Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.	Drs. H. Junaidi, S.H.	
	ttd		
2.	Luqman Hariyadi, S.H.		
		Panitera Pengganti	
		ttd	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kamdani, S.H.	
--	--	---------------	--

Perincian Biaya Perkara :				
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	331.000,-
	(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

Tanjung Redeb, 12 April 2012
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,
Drs. Sudarno, S.H., M.H.